

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya yang terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD. Otonomi daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat diartikan sebagai kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri. Lebih lanjut dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemeritahan Daerah, Daerah Otonom adalah daerah yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi, daerah mendapat kewenangan lebih dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, prakarsa dan kreatifitas pemerintah daerah diharapkan mampu membuka peluang memajukan daerahnya dengan melakukan identifikasi sumber-sumber pendapatan serta mampu menetapkan belanja daerah secara efisien, efektif, dan wajar.

Era otonomi daerah, menuntut pemerintah daerah untuk mengembangkan kapasitas daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dengan melibatkan segenap komponen masyarakat (*stakeholders*). Pengelolaan urusan publik yang

tadinya menjadi *domain* pemerintah, telah bergeser menjadi ruang publik dengan mendudukan pemerintah, masyarakat dan swasta untuk bersama-sama secara sinergi memikirkan dan mengelolanya secara baik dengan mengembangkan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan konsep yang ada pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih. Oleh sebab itu, perlu diimplementasikan dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi yaitu semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung ataupun tidak langsung, prinsip transparansi yaitu membangun arus informasi yang bebas, dan prinsip akuntabilitas yaitu mengedepankan adanya tanggung jawab kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menelusuri arti *Good Governance* merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. *Good Governance* telah menjadi isu sentral dimana dengan adanya era globalisasi tuntutan akan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai suatu keniscayaan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat.

United Nations Development Programme (UNDP, 1997) Mendefinisikan *Governance* sebagai penggunaan wewenang, ekonomi politik, dan administrasi guna mengelola urusan Negara pada setiap tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjebatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Tata pemerintahan yang baik adalah suatu kesepakatan yang menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama pemerintah, masyarakat, dan swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dengan dialog, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik dan ekonomi rakyat pasti tersumbat. Menurut Erna Witoelar (2005: 25), ukuran tata pemerintahan yang baik

“Bahwa salah satu ukuran tata pemerintahan yang baik adalah terdapatnya pengaturan perilaku yang dapat diterima sektor publik, swasta dan masyarakat yaitu :

- a) Pengaturan dalam sektor publik antara lain keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- b) Sektor swasta mengelola pasar berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk mengatur perusahaan kecil, besar, koperasi, nasional/multinasional.
- c) Masyarakat mengatur kelompok-kelompok yang berbeda seperti agama, kelompok olahraga dan lain-lain”

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa tata pemerintahan mempunyai makna yang lebih luas dari pemerintahan. Tata pemerintahan menyangkut cara-cara yang disetujui bersama dalam mengatur antara individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintahan dan sektor swasta.

Pelaksanaan *good governance* harus menatausahakan semua kegiatannya dengan baik, sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengadministrasian kegiatan dengan baik akan menghasilkan *output* baik pula yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya *good governance* perlu memperoleh dukungan masyarakat dan sektor swasta karena tidak mungkin dilakukan pemerintah secara sendiri, meskipun pemerintah memiliki otoritas kuat dan sumber daya sangat besar. Karena keterlibatan dan keterpaduan lembaga politik, lembaga publik, perusahaan dan masyarakat secara integratif dan *partnership* akan mewujudkan eksistensi *good governance* dalam mencapai tujuan pemerintahan secara efektif.

Berkenaan dengan penyelenggaraan *good governance*, Dwiyanto (1995 :9) mengemukakan bahwa terdapat tiga elemen untuk mengukur kinerja organisasi pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Elemen tersebut adalah sebagai berikut :

1. “*Responsiveness*, atau responsivitas adalah kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
2. *Responsibility*, atau tanggungjawab menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuannya.

3. *Accountability*, atau akuntabilitas adalah pengukuran sejauh mana para wakil rakyat atau politisi atau pejabat pemerintah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.”

Ketiga elemen tersebut merupakan faktor penting bagi terwujudnya *Good Governance*. Itu artinya pemerintah kelurahan yang dimaksud adalah para aparat kelurahan dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat karena dalam hal ini rakyat membutuhkan kejelasan sejauh mana kinerja para aparat kelurahan tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. berdasarkan hal tersebut, diperlukan penerapan dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bertanggung jawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kunci utama memahami *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya untuk mendapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP (dalam Tangkilisan, 2005:115) diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini :

1. “Partisipasi Masyarakat : Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Tegaknya Supremasi Hukum : Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi : Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. Peduli pada *Stakeholder* : Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada Konsensus : Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
6. Kesenjangan : Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektifitas dan Efisiensi : Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas : Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. Visi Strategis : Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.”

Berdasarkan uraian di atas, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *Good Governance* yang berkaitan dengan peningkatan kinerja aparatur pemerintah sehingga tatanan tersebut berproses sesuai dengan kontrol kinerja aparatur pemerintah yang mampu mengubah cara pandang mengenai fungsi-fungsi pemerintahan yaitu tentang pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. Hal ini disebabkan karena pemerintah merancang konsep *good governance* untuk meningkatkan potensi aparatur pemerintah agar mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Oleh sebab itu, pelaksanaan prinsip *good governance* erat kaitannya dengan kinerja aparatur pemerintah karena dapat melatarbelakangi serta mencerminkan

sejauhmana penyelenggaraan pemerintah berjalan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Menurut Samsudin (2005: 159) “Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah penampilan yang melakukan, menggambarkan dan menghasilkan sesuatu hal, baik yang bersifat fisik dan non fisik yang sesuai dengan petunjuk, fungsi dan tugas yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi. Oleh sebab itu, kinerja secara umum dapat dipahami sebagai besarnya kontribusi yang diberikan aparatur pemerintah terhadap kemajuan dan perkembangan terhadap organisasi atau instansi pemerintahannya.

Kinerja organisasi pemerintah sangat penting, dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat, sehingga dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah dilakukan melalui tugas dan wewenang yang diberikan dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kemudian kinerja organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian tersebut harus sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan aparatur pemerintah untuk melakukan tugasnya.

Konsep kinerja erat hubungannya dengan pelaksanaan *good governance* karena bisa dipastikan jika kinerja aparatur pemerintah sesuai dengan standar dalam pengukurannya seperti kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, produktivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas akan membawa dampak positif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menjawab serta memenuhi kehendak masyarakat secara optimal agar tercipta keadaan yang menggambarkan tata pemerintahan yang baik. Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur.

Penerapan *good governance* adalah merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip – prinsip demokrasi yang umum. Dalam sudut pandang otonomi daerah, khususnya di Indonesia. Penerapan *Good governance* merupakan suatu urgenisitas dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, hal ini pula di dukung dengan di berlakukannya Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang akan memberikan peluang besar bagi terlaksananya asas desentralisasi Upaya menjamin pelayanan publik yang baik di wujudkan dengan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemberlakuan kedua Undang – Undang menjadi bentuk untuk mendorong terciptanya *Good governance* dalam pelayanan publik.

Berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2014 pasal 126 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan perda pedoman pada peraturan pemerintahan. Kecamatan sebagaimana yang dijelaskan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang bupati/walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Perangkat Kecamatan sebagaimana dijelaskan diatas bertanggung jawab kepada camat.

Kecamatan merupakan *line office* dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan harus pula diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna. selain itu kecamatan memiliki tugas deligatif yang merupakan pelaksanaan tugas jika diberikan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota. Sebagai sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, kecamatan mengalami banyak masalah sebagai organisasi administratif. Masalah yang dihadapi juga lebih banyak bersifat manajerial dibandingkan dengan masalah yang bersifat politik.

Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, tingkat heterogenitasnya (asal usul, pendidikan,

umur, kemampuan ekonomi) banyaknya desa/kelurahan bawahan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Wasistiono (1991:55) bahwa di tingkat kecamatan, camat adalah manajer puncak, oleh karena itu camat juga menjalankan keempat fungsi manajemen secara berimbang. Tanpa adanya dukungan pegawai yang memadai kualitas maupun kuantitasnya, maka camat akan lebih banyak menghabiskan waktu dan pemikirannya dibelakang meja menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis administratif. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kunci keberhasilan organisasi terletak pada kinerja pegawai-pegawainya.

Kantor Camat sebagai salah satu *instrument* dari pemerintah yang mempunyai tanggung jawab untuk mencatat atau mengetahui perkembangan masyarakat yang berada di dalam wilayahnya. Guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, pemerintah kota telah menjabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 seri D). Peraturan Bupati Bekasi Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kabupaten Bekasi. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 79 Tahun 2008 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kabupaten Bekasi. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bekasi nomor 79 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kabupaten Bekasi.

Peraturan Bupati tersebut dijadikan landasan dalam menyusun rencana kerja kantor camat. Berdasarkan rencana kerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya. (Westra, 1999:148). Kinerja berkaitan dengan keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja organisasi.

Kecamatan Setu adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi, berdasarkan pengamatan penulis, pelaksanaan *Good Governance* belum

dilaksanakan dengan baik hal ini ditandai dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Prinsip Responsif pada penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Setu masih belum begitu baik dimana masih ditemukan masalah masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan dilayani. Pelaksanaan aturan belum berjalan dengan baik, Dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Dan Perilaku Aparatur Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi dijelaskan bahwa “setiap aparatur wajib mematuhi, mentaati, dan melaksanakan disiplin serta profesionalisme kerja”. Kenyataan dilapangan masih adanya aparatur pemerintah yang datang dan pergi semaunya tanpa mematuhi, mentaati dan melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Prinsip efektif dan efisien pada penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Kecamatan Setu masih belum begitu baik yaitu ketika timbul tuntutan Masyarakat yang mengidentifikasi birokrasi sebagai proses berbelit – belit dengan waktu yang lama, dan pada akhirnya menimbulkan keluhan kesah bahwasanya birokrasi sangat tidak efektif dan efisien. Kurangnya kualitas pelayanan di Kecamatan Setu, berupa proses pelayanan yang rumit dan memakan waktu lama hal ini tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure yang ditentukan hanya 1 jam. Kualitas pelayanan yang ideal bukan dilihat dari sudut pandang aparatur pemerintah melainkan persepsi masyarakat terhadap pelayanan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan masyarakat, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik buruknya kualitas pelayanan tergantung kepada aparatur pemerintah dalam memenuhi harapan masyarakat secara konsisten.
3. Prinsip keadilan pada penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Kecamatan Setu masih belum baik dimana masih ditemukan pelayanan yang masih ditemukan pelayanan yang belum merata seperti pemberian bantuan pada rakyat kecil.

4. Prinsip Akuntabilitas dimana pemerintah belum memberikan penjelasan dan alasan setiap tindakannya.
5. Prinsip Transparan pada penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Kecamatan Setu masih belum begitu baik dimana masih ditemukan masalah yaitu tidak terbuka dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan informasi yang akurat.

Penelitian ini penting untuk di telusuri agar dapat di jadikan rekomendasi bagi instansi pemerintah Kecamatan Setu untuk. Dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance* di kantor Kecamatan Setu. Menariknya penelitian tersebut karena akan mendeskripsikan tentang bagaimana pengimplementasian prinsip-prinsip *good governance* dengan menggunakan indikator prinsip-prinsip *good governance*. hal ini membuat penulis tertarik melakukan penelitian tentang **Penerapan Good governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas selanjutnya penulis akan membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan untuk memudahkan penelitian yang akan dituangkan dalam pembahasan, sebagai berikut :
Bagaimana Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* di dalam pelayanan public di Kantor Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* di dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Menambah pengetahuan teoritis dan pengetahuan praktis khususnya dalam masalah pemerintahan, terutama perwujudan tata pemerintahan yang baik dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah
2. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis khususnya dalam bidang penyusunan karya ilmiah, dengan harapan semoga hasil penelitian yang

dilakukan ada manfaatnya sebagai sumbangan pemikiran bagi Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan acuan yang dapat mendorong bagi penelitian lainnya dengan obyek yang luas dan lebih dalam.

1.5 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi penelitian menjadi 2 (dua) yang terdiri signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan sekaligus pedoman peneliti. Berikut hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan sekaligus pedoman, tidak terlepas dari tema penelitian yaitu tentang implementasi prinsip-prinsip *Good governance*.

1. Arif Cahyadi (2016). Penerapan *Good governance* dalam pelayanan publik (studi Tentang kualitas pelayanan Elektronik kartu tanda penduduk Berbasis *Good Governance* di Kecamatan Sukolilo Surabaya). Hasil penelitian ini menunjukkan dari pembahasan tingkat penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan E-KTP di kecamatan Sukolilo Surabaya dalam penerapan Prinsip – prinsip *Good Governance* dalam pelayanan E-KTP dikategorikan cukup baik, sedangkan dalam tingkat kualitas pelayanan E- KTP di Kecamatan Sukolilo Surabaya Dalam tingkat pelayanan E-KTP dikategorikan cukup baik.
2. Andika Trisno.dkk, (2017). Penerapan Prinsip-prinsip *Good governance* dalam pelayanan publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif tujuannya untuk mengkaji tentang penerapan Prinsip – prinsip *Good governance* Di kecamatan Wanea Kota Manado. Dari hasil penelitian disimpulkan secara umum pelayanan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip *Good governance* yang ada Di kecamatan Wanea Kota Manado Telah dilaksanakan dengan Baik,walaupun Belum sepenuhnya Maksimal.
3. Nisa Yuliana, (2018). Implementasi prinsip – prinsip *Good governance*. Dalam

meningkatkan kinerja organisasi di bidang pelayanan publik Pada Kantor Kecamatan Parigi Di Kabupaten Pangandaran. Hasil penelitian yang tersebut dapat diketahui bahwa implementasi prinsip-prinsip *Good governance* belum maksimal karena ada beberapa indikator tentang prinsip-prinsip *Good governance* yang belum di implementasikan yaitu indikator Responsif dan transparansi.

4. Heriyanto, Anas (2015), Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo melakukan peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Penelitian ini merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian ini merupakan penelitian yang sama-sama membahas mengenai tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah desa namun perbedaan dari keduanya yakni bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan Pembangunan Desa dengan menerapkan Prinsip-Prinsip good governance.
5. Fransisca, Maria (2017), Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul) Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang masalah di Kabupaten Bantul. Pemerintah desa memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah desa memerlukan kewenangan dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam pembangunan desa, pemerintah pusat telah menyerahkan wewenang seutuhnya kepada pemerintah desa, yang selanjutnya pemerintah pusat hanya sebagai fasilitator dan memberikan bantuan dana, melakukan pembinaan dan pengawasan. Untuk mendukung pembangunan desa, pemerintah pusat melalui pemerintah daerah memberikan dukungan dpemerintah pusat melalui pemerintah daerah memberikan dukungan dana bagi setiap desa, malalui adanya Alokasi Dana Desa. Dengan adanya Alokasi dana Desa, pemerintah desa diharapkan dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan priooritas kebutuhan masyarakat,

masalah yang dihadapi, aspirasi masyarakat, dan potensi yang dimiliki. Penelitian ini merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian ini merupakan penelitian yang sama-sama terkait dengan penerapan Prinsip good governance dalam pembangunan desa, akan tetapi perbedaan dari keduanya yakni pada fokus penelitian dimana dalam penelitian tersebut adalah good governance dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah good governance dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

6. Penelitian oleh A Muh Ikhsan W.R (2017) dengan judul : Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kecamatan Kubu Bbaussalam 46 No Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng baik Kabupaten Rokan Hilir. Hasil penelitian menunjukkan Dalam pelaksanaan prinsip kepastian hukum dan prinsip transparansi belum terlaksana dengan baik.
7. Penelitian oleh Ismayanti (2021) dengan judul : Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governace Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Engkerang. Hasil penelitian menunjukkan Indikator tentang efektivitas dan efesiensi belum diimplementasikan dengan baik dan indikator dan indikator keadilan dalam pelayanan publik dikatakan belum adil.
8. Penelitian oleh Muh Rizki Ridwan (2017) dengan judul : Penerapan Prinsip Good Governance dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Hasil penelitian menunjukkan Prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penerapannya telah dijalankan sesuai indikator yang ditentukan. Berbeda dengan prinsip partisipasi dan akuntabilitas yang memiliki hambatan dlam penerapannya.
9. Penelitian oleh Eni Liana dengan judul : Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Indikator keadilan, efektivitas dan efesiensi belum diterapkan sepenuhnya oleh pegawai dikarenakan adanya perlakuan yang berbeda antara

yang dikenal dengan tidak dikenal serta sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga menghambat dan memperlambat pelaksanaan tugas.

10. Penelitian oleh Restu Adi Pratama (2020) dengan judul : Analisis Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Desa (Desa Kenatan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar). Hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan desa masih kurangnya informasi yang diberikan pada masyarakat, tidak bertambahnya wawasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, kurangnya kritik dan saran yang diberikan pemerintah pada desan

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini diawali dengan bagian pertama yaitu pemaparan tentang *good governance* mencakup tentang bagaimana melakukan pekerjaan dan hasil yang dapat dicapai dari pelaksanaan kerja tersebut. *Good Governance* adalah merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian adanya analisis hasil survey mengenai pelaksanaan *good governance* terhadap layanan publik di Kantor Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, lalu bagian kedua mengenai permasalahan, bagian ketiga tentang tujuan penelitian, bagian keempat mengenai signifikansi akademik maupun praktis dan bagian terakhir menjelaskan tentang sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori

Pada bab ini akan memberikan pemaparan berupa definisi atau indikator yang mengacu pada judul penelitian. Bab II berisi penjelasan teori mengenai good governance, konsep kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, tujuan kinerja, pelayanan publik, unsur-unsur pelayanan publik, prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik dan standar pelayanan publik. Terdapat juga sebuah kerangka pemikiran dan definisi operasional.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menyajikan penjelasan mengenai sebuah paradigma yang digunakan dalam penelitian yaitu paradigma pragmatisme, metode yang digunakan yaitu metode deskripsi analisis, lalu adanya sumber data berupa data primer dan sekunder, teknik perolehan data kualitatif, populasi dan sampel penelitian, adanya uji keabsahan data penelitian, tempat dan jadwal penelitian dan yang terakhir mengenai keterbatasan penelitian.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini diawali dengan menyajikan gambaran umum Kecamatan Setu, Keadaan Geografis, adanya pelayanan non perizinan dan pelayanan perizinan di Kantor Camat Setu, Profil Kecamatan Setu, adanya Struktur Organisasi Kecamatan Setu, tugas pokok dan fungsi pada Kantor Camat Setu, kemudian menyajikan pembahasan yang dibahas dalam penelitian dan menyajikan hasil dari penelitian.

Bab V Kesimpulan

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian, analisis hasil wawancara dengan pegawai di Kantor Camat Setu, kemudian adanya rekomendasi-rekomendasi yaitu rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis.